

## Implementasi Fatwa DSN-MUI No.92/DSN/MUI/IV/2014 Tentang Akad *Rahn* Pada Pembiayaan Wisata Religi Di Pegadaian Syariah Kabupaten Pinrang

Putri Hasma<sup>1</sup>, Wahyuni<sup>2</sup>, Rasyidah Bulqis<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> STAI DDI Pinrang, Indonesia

Email: <sup>a</sup>[putrihasma04@gmail.com](mailto:putrihasma04@gmail.com), <sup>b</sup>[wahyunies093@gmail.com](mailto:wahyunies093@gmail.com), <sup>c</sup>[rasyidahbulqis@gmail.com](mailto:rasyidahbulqis@gmail.com)

DOI:

### ABSTRACT

**Keywords:**

*Rahn Contract  
Implementation;  
Religious  
Tourism  
Financing;  
Pegadaian  
Syariah Pinrang*

*This study aims to determine the implementation of the rahn contract in financing religious tourism at Pegadaian Syariah UPS Pasar Sentral, Pinrang Regency and its compliance with DSN-MUI Fatwa No.92/DSN-MUI/IV/2024. The method used is qualitative descriptive with observation, interview, and documentation techniques. The results of the study indicate that: 1) the religious tourism financing system based on the rahn contract is a practical sharia solution for people who want to perform the Umrah pilgrimage. This program provides easy access to funds through gold collateral, easy installments, and a safe process that is in accordance with sharia principles. 2) Its implementation is in accordance with the fatwa, with transactions that are free of usury, transparent, and only subject to administration and storage fees. However, there are still obstacles such as low public understanding of the rahn contract and limited gold ownership. Pegadaian Syariah addresses this through education and additional services such as gold savings and gold purchases in installments to increase program accessibility for prospective Umrah pilgrims.*

**Article Info:**

*Submitted:  
15/03/2025  
Revised:  
23/04/2025  
Published:  
15/05/2025*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

### INTRODUCTION

Pegadaian merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang layanan pembiayaan berbasis gadai. Seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap produk keuangan syariah, Pegadaian turut mengembangkan layanan berbasis prinsip syariah untuk memenuhi kebutuhan tersebut (Fiska 2020). Pemahaman terhadap produk pegadaian syariah menjadi penting agar layanan tersebut dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, sekaligus menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum Islam..

Islam menempatkan keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan sebagai dasar dalam setiap aktivitas ekonomi. Salah satu bentuk penerapan nilai tersebut tampak dalam praktik gadai (rahn) yang digunakan sebagai solusi keuangan bagi masyarakat ketika menghadapi kebutuhan mendesak tanpa melibatkan praktik riba (Jefry Tarantang et al. 2019). Dalam konteks ini, rahn memungkinkan seseorang memperoleh dana dengan menjaminkan barang bernilai, seperti emas, kendaraan, atau surat berharga, sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan. (Nur Fadila 2022)

Dalam sistem keuangan syariah, akad menjadi aspek fundamental yang membedakan lembaga keuangan syariah dengan lembaga konvensional. Setiap transaksi dilandasi oleh akad (ijab qabul) yang mengikat kedua belah pihak dan memastikan kejelasan serta keadilan dalam pelaksanaannya (Sri Nurhayati 2019). Oleh karena itu, akad rahn dalam lembaga keuangan syariah berfungsi tidak hanya sebagai sarana transaksi, tetapi juga sebagai instrumen penguatan kepercayaan dan perlindungan hukum antara nasabah dan lembaga. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 92/DSN-MUI/IV/2014 menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan akad rahn di lembaga keuangan syariah Indonesia.

Pegadaian Syariah kini juga menghadirkan inovasi pembiayaan untuk kegiatan ibadah, salah satunya adalah pembiayaan wisata religi umrah (Tri Budi Utami 2021). Melalui penggunaan akad rahn, nasabah dapat memperoleh dana pembiayaan dengan menjaminkan barang berharga, sehingga tetap dapat melaksanakan ibadah umrah meskipun memiliki keterbatasan finansial. Implementasi akad rahn dalam konteks ini mencerminkan penerapan prinsip syariah dalam menjawab kebutuhan spiritual sekaligus ekonomi masyarakat.

## LITERATURE REVIEW

### Pembiayaan wisata religi

Pembiayaan wisata religi merupakan fasilitas pembiayaan yang memudahkan masyarakat untuk melakukan perjalanan ibadah seperti umrah dengan cara syariah. Pembiayaan ini mengikuti prinsip-prinsip syariah, seperti tanpa riba, dan biasanya melibatkan proses akad yang sesuai dengan hukum Islam.

Pembiayaan, dalam pengertian lebih luas, merujuk pada proses pendanaan atau pembelanjaan yang diberikan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik yang dilaksanakan secara mandiri maupun oleh pihak lain. Namun, dalam konteks yang lebih sempit, istilah pembiayaan digunakan untuk menggambarkan pendanaan yang diberikan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah, kepada nasabah, sehingga dalam hal ini, pembiayaan terkesan lebih terbatas dan pasif. Meskipun demikian, secara keseluruhan, pembiayaan tetap berfungsi sebagai pendanaan yang mendukung rencana investasi yang telah ditetapkan (Andi Soemitra 2023). Pendanaan yang komprehensif mengenai pembiayaan sangat penting, karena hal ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan investasi, tetapi juga memainkan peran krusial dalam memperkuat sistem keuangan secara keseluruhan.

Pembiayaan, yang juga dikenal sebagai *financing*, merujuk pada proses pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk membantu merealisasikan investasi yang telah direncanakan, baik secara mandiri maupun melalui lembaga. Dengan demikian, pembiayaan dapat dipahami sebagai dana yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang sudah direncanakan sebelumnya. Dalam konteks pegadaian syariah, istilah ini lebih spesifik merujuk pada aktiva produktif, di mana

menurut ketentuan pegadaian syariah, pembiayaan tersebut merupakan penanaman dana yang dilakukan oleh bank syariah, baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing (Al 2021). Pemahaman yang mendalam tentang pembiayaan dalam pegadaian syariah sangat penting, mengingat perannya yang krusial dalam mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Wisata religi merupakan sebuah perjalanan yang berlangsung untuk jangka tertentu, di mana individu berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain dengan tujuan yang bukan untuk berbisnis atau mencari penghidupan, melainkan semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut sebagai bentuk tamasya dan rekreasi, serta untuk memenuhi berbagai kebutuhan, khususnya dalam hal spiritual, yang bertujuan untuk memperkuat iman dengan mengunjungi tempat-tempat yang dianggap memiliki nilai-nilai religious (Sucipto dan Andayani 2023). Wisata religi tidak hanya memberikan kesempatan bagi individu untuk beristirahat dan menikmati keindahan perjalanan, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk memperdalam spiritual dan memperkuat hubungan mereka dengan nilai-nilai keagamaan yang mereka anut.

### **Akad Rahn**

Akad *rahn* merupakan sebuah perjanjian pembiayaan dalam ekonomi Islam yang mengkombinasikan konsep gadai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam perjanjian ini, peminjam (*rahin*) menyerahkan barang berharga (*marhun*) kepada pemberi pinjaman (*murtahin*) sebagai jaminan untuk utang atau kewajiban finansial (*marhun bih*). Salah satu ciri utama akad *rahn* adalah bahwa kepemilikan barang jaminan tetap berada pada *rahin*, sedangkan *murtahin* hanya memiliki hak untuk menahan barang tersebut. Akad *rahn* tidak hanya berfungsi sebagai jaminan, tetapi juga sebagai alat untuk memfasilitasi pembiayaan jangka pendek dan menengah dalam sistem keuangan Islam. Selain itu, penting untuk dicatat bahwa dalam pelaksanaan akad *rahn*, semua biaya yang berhubungan dengan penyimpanan dan pemeliharaan *marhun* menjadi tanggung jawab *rahin*, sementara *murtahin* bertanggung jawab menjaga keamanan *marhun* selama penahanannya (R sulaiman, M. I. 2022). Akad *rahn* tidak hanya memberikan jaminan bagi pemberi pinjaman, tetapi juga menciptakan kejelasan dan keamanan bagi kedua belah pihak, menjadikannya sebagai instrument yang efektif dalam mendukung pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah dalam ekonomi Islam.

*Rahn* merupakan proses menjadikan suatu benda yang memiliki nilai menurut syara' sebagai jaminan utang, dimana keberadaan benda tersebut memungkinkan penerimaan seluruh atau sebagian utang. Dengan kata lain, *rahn* berfungsi sebagai jaminan utang atau gadai. Akad *rahn* bertujuan untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada pegadaian syariah saat memberikan pembiayaan. Barang yang dijadikan jaminan harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu: harus milik nasabah, memiliki ukuran dan sifat yang jelas, nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar, serta harus dapat dikuasai tetapi tidak boleh dimanfaatkan oleh pegadaian syariah (Rozalinda 2022). *Rahn* tidak hanya berperan sebagai jaminan dalam transaksi keuangan, tetapi juga memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah dipegang teguh dalam setiap proses pembiayaan.

### **RESEARCH METHOD**

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif berfokus pada pengembangan ide-ide

yang tidak dapat diperoleh melalui metode pengukuran. Metode ini umumnya diterapkan untuk meneliti aspek-aspek kehidupan individu, sejarah, perilaku, kelompok, dan interaksi sosial lainnya (Nurfadillah 2023). Penelitian kualitatif juga mencakup cara-cara pengumpulan informasi, baik melalui ucapan, tulisan, maupun perilaku individu yang diamati. Tujuannya adalah untuk menghasilkan pemahaman mendalam tentang kata-kata, catatan, dan perilaku dalam konteks masyarakat, organisasi, dan individu, serta situasi spesifik yang diteliti secara holistik.

Proses penelitian ini melibatkan responden yang diwawancarai secara sistematis. Peneliti mengajukan pertanyaan umum dan mengumpulkan pilihan, masukan, serta pandangan responden untuk menentukan arah penelitian. Hasil dari penelitian kualitatif ini akan disesuaikan dengan keahlian, pengetahuan, dan perspektif responden yang terlibat.

## RESULT AND DISCUSSION

### Sistem Produk Wisata Religi Umrah di UPS (Unit Pegadaian Syariah) Pasar Sentral Kabupaten Pinrang

Pegadaian Syariah menawarkan solusi bagi masyarakat yang ingin mendaftar ibadah Umrah melalui program pembiayaan Wisata Religi ini. Produk ini dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam melaksanakan ibadah umrah. Pembiayaan Wisata Religi merupakan fasilitas pembiayaan untuk perjalanan ibadah seperti umrah, dengan jaminan emas dan sistem angsuran yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Pembiayaan wisata religi ini menggunakan akad *rahn*, yang berarti nasabah dapat memperoleh dana pinjaman dengan menjaminkan emas mereka di Pegadaian Syariah.

Program *Arrum Safar* ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah umrah tetapi belum memiliki dana yang cukup. Dokumen yang perlu disiapkan untuk mengajukan pembiayaan Wisata Religi berbasis akad *rahn*, calon nasabah harus melengkapi sejumlah dokumen sebagai syarat administrasi. Setelah dana cair dan digunakan untuk pembayaran porsi umrah, nasabah wajib membayar cicilan setiap bulan sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Pegadaian Syariah memberikan fleksibilitas dalam jangka waktu pembayaran cicilan.

Berdasarkan praktik pelaksanaan *Rahn* Wisata Religi di Pegadaian Syariah, termasuk yang ada di Kabupaten Pinrang, minimal gram emas yang dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh pembiayaan wisata religi (umrah) biasanya disesuaikan dengan nilai taksiran emas dan kebutuhan pembiayaan paket umrah. Pada umumnya, untuk pembiayaan paket umrah standar (sekitar Rp25.000.000 – Rp35.000.000), minimal emas yang bisa dijaminkan berkisar antara 5 gram hingga 10 gram, tergantung dari nilai pasar (taksiran) emas saat itu dan besarnya pembiayaan yang dimohonkan.

Pembiayaan Wisata Religi melalui akad *rahn* memberikan beberapa manfaat bagi nasabah, terutama dalam hal kemudahan akses dana untuk ibadah umrah. Manfaat utama dari program ini adalah nasabah tidak perlu mengumpulkan dana secara langsung, karena mereka dapat menggunakan emas sebagai jaminan. Selain itu, cicilan yang harus dibayarkan juga ringan dan terjangkau, sehingga tidak membebani nasabah dalam melunasi pinjaman mereka. Pembiayaan Wisata Religi berbasis akad *rahn* di Pegadaian Syariah mendapatkan respons positif dari masyarakat. Antusiasme

masyarakat terhadap program pembiayaan Wisata Religi ini sangat tinggi sejak pertama kali diluncurkan.

Sistem Pembiayaan Wisata Religi berbasis akad *rahn* di Pegadaian Syariah UPS Pasar Sentral Kabupaten Pinrang menjadi solusi praktis, fleksibel, dan sesuai syariah bagi masyarakat yang ingin menunaikan ibadah umrah, dengan manfaat utama berupa kemudahan akses dana tanpa harus menunggu tabungan mencukupi, cicilan yang ringan dan terjangkau, serta jaminan emas yang tetap aman di Pegadaian hingga cicilan lunas, sehingga program ini mendapat respons positif dan antusiasme tinggi dari masyarakat sejak pertama kali diluncurkan.

### **Implementasi Fatwa DSN-MUI No.92/DSN-MUI/IV/2024 dalam Akad *Rahn* pada Pembiayaan Wisata Religi di UPS (Unit Pegadaian Syariah) Pasar Sentral Kabupaten Pinrang**

Implementasi akad *rahn* dalam pembiayaan wisata religi di Pegadaian Syariah Pasar Sentral Kabupaten Pinrang telah diteliti secara mendalam. Berdasarkan wawancara dengan pihak Pegadaian Syariah dan nasabah yang menggunakan layanan pembiayaan ini, ditemukan bahwa akad *rahn* diterapkan sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No.92/DSN-MUI/IV/2024.

Jika *rahn* terjadi dalam akad *ijarah*, maka pendapatan Pegadaian Syariah hanya berasal dari biaya sewa atau *ujrah* atas jasa yang diberikan kepada nasabah. Dalam konteks pembiayaan wisata religi, Pegadaian Syariah hanya membebaskan biaya administrasi serta biaya penyimpanan emas yang digadaikan oleh nasabah. Pegadaian Syariah tidak memperoleh keuntungan dari pinjaman yang diberikan kepada nasabah, tetapi hanya dari biaya penyimpanan emas yang bersifat tetap. Hal ini sesuai dengan prinsip akad *ijarah* dalam fatwa DSN-MUI, yang menegaskan bahwa pendapatan Pegadaian Syariah dalam skema ini hanya boleh berasal dari biaya jasa yang diberikan, bukan dari nilai pinjaman itu sendiri.

*Rahn* juga dapat terjadi melalui mekanisme akad jual beli, di mana Pegadaian Syariah memperoleh pendapatan dari keuntungan atas penjualan barang jaminan. Akad ini berlangsung ketika nasabah menggadaikan barang, seperti emas, untuk mendapatkan pembiayaan. Jika nasabah tidak dapat melunasi pinjaman dalam jangka waktu yang telah disepakati, Pegadaian Syariah memiliki hak untuk menjual barang jaminan tersebut. Keuntungan dalam skema ini diperoleh dari selisih harga beli dan harga jual barang yang telah dijaminkan. Pegadaian Syariah tetap memastikan bahwa seluruh proses jual beli dilakukan secara transparan dan sesuai dengan harga pasar yang telah disepakati sejak awal. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi unsur *gharar* (ketidakjelasan) atau zalim terhadap nasabah.

Akad *rahn* yang terjadi karena peminjaman uang, Pegadaian Syariah hanya boleh mengambil biaya penjagaan atau *mu'nah* atas barang jaminan. Ini berarti Pegadaian tidak boleh mengambil keuntungan dari pinjaman itu sendiri, melainkan hanya dari biaya yang berkaitan dengan penyimpanan dan keamanan barang jaminan. Pegadaian Syariah tidak memperoleh keuntungan dari pinjaman itu sendiri, tetapi hanya dari biaya penyimpanan emas yang dijaminkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI yang menyatakan bahwa dalam akad *rahn* berbasis peminjaman uang, pegadaian hanya boleh mengambil *mu'nah* yang ditentukan di awal akad. Dengan demikian, tidak ada unsur riba dalam transaksi ini, sehingga tetap sesuai dengan prinsip syariah.

Akad *amanah* dalam *rahn* terjadi ketika barang jaminan yang diberikan oleh nasabah tidak hanya disimpan oleh Pegadaian Syariah, tetapi juga dapat dikelola untuk mendapatkan keuntungan bersama. Dalam skema ini, Pegadaian Syariah tidak memperoleh pendapatan dari biaya penyimpanan atau administrasi, melainkan dari bagi hasil atas usaha yang dilakukan dengan barang jaminan tersebut. Model ini berbeda dari akad *rahn* lainnya karena barang yang dijaminakan bisa menjadi sumber keuntungan bagi kedua belah pihak. Misalnya, emas atau aset lain yang dijadikan jaminan bisa diinvestasikan dalam usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip syariah. Hasil keuntungan dari pengelolaan tersebut kemudian dibagi antara Pegadaian Syariah dan nasabah sesuai kesepakatan yang telah dibuat di awal akad.

Implementasi akad *rahn* dalam pembiayaan wisata religi di Pegadaian Syariah UPS Pasar Sentral Kabupaten Pinrang telah berjalan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.92/DSN-MUI/IV/2024, dengan sistem yang bebas riba, transparan, dan hanya mengenakan biaya administrasi serta penyimpanan emas, namun masih menghadapi tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang akad *rahn* dan keterbatasan kepemilikan emas sebagai jaminan, sehingga Pegadaian Syariah terus melakukan edukasi serta menawarkan solusi seperti tabungan emas dan pembelian emas secara cicilan untuk meningkatkan aksesibilitas layanan ini bagi masyarakat yang ingin menunaikan ibadah umrah.

#### ACKNOWLEDGMENT (If Any)

Penulis ingin menyampaikan apresiasi yang tulus kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi syariah, serta berkontribusi pada peningkatan daya saing wisata religi Syariah di Indonesia.

#### REFERENCES

- Al, Huda et. 2021. "Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis." P. h. 117 in, edited by Kencana. Jakarta.
- Andi Soemitra. 2023. "Bank Lembaga Keuangan Syariah." Pp. 335–36 in.
- Fiska, A. 2020. "Implementasi Lelang Dan Penetapan Harga Lelang Pada Barang Jaminan Dalam Perspektif Ekonomi Islam." Studi pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung.
- Jefry Tarantang et al. 2019. "Regulasi Dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesia,." *Journal of Chemical Information and Modeling* h. 3–4.
- Nur Fadila. 2022. "Tinjauan Hukum Terhadap Pembelian Kendaraan Secara Kredit Di Pegadaian Syariah Dengan Menggunakan Akad Rahn Tasjily Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 (." Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Ar Hakim Kota Medan), Fakultas Syari'a.
- Nurfadillah. 2023. "Kontribusi Wanita Tani Pada Usaha Tani Cabai Rawit Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Di Desa Paria Kabupaten Pinrang." Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- R sulaiman, M. I., & Hassan. 2022. "The Application Of Blockchain Technology In Islamic Pawn Browkin (Ar-Rahn): A Conceptual Framework,." *International Journal Of Management And Applied Research* 9(1):48–49.

Rozalinda. 2022. “Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Implementasinya Sektor Keuangan Syariah.” Pp. 274–75 in. Jakarta: Rajawali pers.

Sri Nurhayati. 2019. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Sucipto dan Andayani. 2023. “Wisata Syariah: Karakter, Potensi, Prospek Tantangannya.” P. h. 3 in, edited by G. B. Media. Jakarta.

Tri Budi Utami. 2021. ““Analisis Strategi Pemasaran Pada Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa Di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo,” Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo.